



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Juni 2016

Nomor : 140/3800/SPD
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penghasilan Tetap Bagi
Penjabat Kepala Desa
dari Pegawai Negeri
Sipil.

Kepada
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemberian penghasilan tetap bagi Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sebagaimana Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa;
2. Terkait dengan angka 1 (satu), khususnya dengan hak yang diperoleh Penjabat Kepala Desa hanya mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah seperti honor melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sedangkan Siltap hanya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

POMDA KABUPATEN PATANAH SANDI DAN TELEKOMUNIKASI	
NO. AGENDA	34/sanapati/vitza
TANGGAL	17 JUN 2016

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA,

NATA IRAWAN, SH, M.Si.

Tembusan :

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan)